

TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG ADANYA KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN PASURUAN

Nur Aini

14040254069(Prodi S1 PPKn, FISH, UNESA) nura65210@gmail.com

Totok Suyanto

0004046307 (PPKn, FISH, UNESA) totoksuyanto@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tanggapan masyarakat mengenai adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. Tanggapan yang dimaksud di sini berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan pengalaman yang dimiliki terkait dengan Program Wajib Madrasah Diniyah serta tanggapan yang berupa dukungan atau penolakan terhadap adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Alasan memilih pendekatan kualitatif karena untuk mendeskripsikan tentang tanggapan masyarakat terhadap adanya kebijakan Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 20 informan yang terdiri dari empat kepala Sekolah, empat Kepala Madrasah Diniyah, empat tokoh masyarakat, empat orang tua dari siswa, serta empat siswa. Data yang dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian data tersebut diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan mengecek data ke sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan mengenai tanggapan masyarakat yaitu: Pertama, adanya program ini akan membantu sekolah dalam membentuk karakter siswa yang sesuai dengan agama islam. Kedua, saat ini pelaksanaan Program Wajib Madrasah Diniyah masih belum berjalan sepenuhnya karena terdapat kendala salah satunya dari sarana prasarana. Ketiga, adanya Program Wajib Madrasah Diniyah merupakan solusi dalam mengatasi kenakalan remaja. Keempat, adanya Program Wajib Madrasah Diniyah anak bisa mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Kelima, adanya Program Wajib Madrasah Diniyah akan menambah pemahaman lebih banyak tentang agama islam.

Kata kunci : Pendidikan, Program Wajib Madrasah Diniyah, Tanggapan masyarakat

Abstract

The purpose of the research was to describe the community's response to the existence of the Diniyah Madrasah Mandatory Program in Pasuruan Regency. The response referred to here is based on the knowledge he has and the experience he has in relation to the Diniyah Mandatory Madrasah Program and the response in the form of support or rejection of the existence of the Diniyah Madrasah Mandatory Program in Pasuruan Regency. The response here based on the knowledge and experience they have related to compulsory program of Madrasah Diniyah, which is along with support or rejection to this program in Pasuruan. The method that writer used in the research is qualitative descriptive. There are twenty informant consist of four headmaster in school, four headmaster of Diniyah Madrasah, four public figure, four parent of students and four students. The data collected by using observation, interview and documentation. Data were collected through data collection, data reduction, data presentation and conclusion. Then, the data were tested using source triangulation and technical triangulation by checking data to the same source with different techniques. The results of the research that has been done regarding the society response at First, this program will help school to shape the character of students in accordance to islam. Second, the implementation of the compulsory program of Madrasah Diniyah is still not fully implemented due to some obstacles, which one of them is infrastructure. Third, the compulsory program of Madrasah Diniyah is a solution to overcome juvenile delinquency. Fourth, this program can fill their children free time with positive activities. Fifth, this program will add their knowledge about islam.

Keywords: Education, compulsory program of Madrasah Diniyah, society responses

PENDAHULUAN

Saat ini, peningkatan kualitas pendidikan harus terus menerus dilakukan mengingat kondisi kerusakan perilaku remaja yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan adanya arus globalisasi. Kecanggihan

teknologi akan membuat remaja mudah terbawa arus globalisasi jika tidak mampu menghadapi tantangan global dan menyikapinya dengan baik. Demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan pendidikan. Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan

mengeluarkan salah satu kebijakan yakni Wajib Belajar 9 Tahun atau yang dikenal dengan Wajar Dikdas pada jalur pendidikan formal. Wajar Dikdas ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 ayat 1 yang berisi “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.”

Upaya pemerintah tidak hanya sampai pada penancangan Wajar Dikdas saja, pemerintah juga memberikan bantuan berupa anggaran dana pendidikan agar semua peserta didik bisa mengikuti Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Bantuan yang diberikan pemerintah antara lain yakni pemberian Kartu Indonesia Pintar, pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan yang lainnya. Selain Wajar Dikdas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, diatur pula tentang pendidikan keagamaan.

Pentingnya pendidikan keagamaan merupakan wujud konkrit bahwa manusia tidak hanya membutuhkan pengetahuan secara umum saja, akan tetapi juga membutuhkan pengetahuan yang lain salah satunya yakni agama untuk menjadi dasar manusia itu berketuhanan. Hal ini dikarenakan Sila yang ada di dalam Pancasila, Sila pertama yakni Sila Ketuhanan adalah sila yang mendasari sila keempat yang lainnya sehingga pemerintah juga mencantumkan aturan terkait dengan pendidikan keagamaan pada Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berisi:

“Pendidikan Keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama.”

Salah satu pemerintah Kabupaten yang mengeluarkan kebijakan terkait dari tindak lanjut pendidikan keagamaan di masing-masing daerah yakni Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang juga dikenal sebagai Kota Santri. Jumlah penduduk kabupaten Pasuruan yang mayoritas beragama islam menjadikan kabupaten ini menjadi salah satu kabupaten yang kental akan kegiatan keagamaannya. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Pasuruan mengeluarkan suatu kebijakan atau program yang berbasis keagamaan. Program ini dinamakan dengan Program Wajib Madrasah Diniyah.

Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan merupakan program wajib di bidang keagamaan yang harus dilaksanakan oleh seluruh peserta didik yang tinggal di Kabupaten Pasuruan yang berusia 7-15 Tahun. Kegiatan dalam Program Wajib

Madrasah Diniyah ini berupa proses belajar mengajar dibidang keagamaan yang dilaksanakan oleh lembaga Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. Alasan yang melatarbelakangi adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini bermula dari penguatan akan identitas atau ciri khas yang melekat pada kabupaten Pasuruan yang dijuluki sebagai Kota Santri. Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan bahwasannya pada tahun 2016 jumlah penduduk kabupaten Pasuruan sebesar 1.524.018 jiwa dengan rincian sebanyak 1.478.039 jiwa yang beragama islam. Berdasarkan data yang sudah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwasannya penduduk Kabupaten Pasuruan mayoritas beragama Islam.

Selain itu, tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Bupati terkait dengan penegasan Program Wajib Madrasah Diniyah ini agar tidak ada celah bagi remaja untuk melakukan tindakan yang negatif dan nantinya akan mengakibatkan rusaknya moral remaja. Pendidikan Madrasah Diniyah ini dianggap sangat penting karena Pemerintah Kabupaten Pasuruan menilai kualitas moral anak itu harus di atur sejak dini. Anak harus dipersiapkan tidak hanya menjadi generasi yang cerdas secara umum saja, tetapi juga mampu melindungi diri dari segala pengaruh negatif yang saat ini semakin banyak akibat arus globalisasi.

Akan tetapi suatu program yang diwacanakan oleh pemerintah tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada kekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka dari itu dikeluarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Program Wajib Madrasah Diniyah diharapkan mampu menjadi payung hukum bagi pijakan adanya program itu ada. Peraturan itu ada untuk ditaati dan hukum itu ada sebagai kekuatan legal yang bersifat mengikat dan memaksa. Program Wajib Madrasah Diniyah itu ada dikarenakan sebuah kebijakan dari pemerintah Kabupaten Pasuruan yang sudah berkuatan hukum tetap yang tertulis dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Program Wajib Madrasah Diniyah.

Program Wajib Madrasah Diniyah yang ditetapkan pada tahun ajaran 2016/2017 ini dilakukan secara bertahap. Pada saat Program Wajib Madrasah Diniyah ini berlaku dan diundangkan, Madrasah Diniyah yang sudah ada sebelumnya harus terdaftar dalam Kementrian Agama Kabupaten Pasuruan. Jadi, awal program wajib Madrasah Diniyah ini ditetapkan ini disesuaikan dengan ketersediaan jumlah Madrasah Diniyah yang ada. Ketika Program Wajib Madrasah Diniyah diwacanakan secara serentak di Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus

menerus melakukan sosialisasi di setiap kecamatan terkait dengan kebijakan tersebut.

Saat ini, pelaksanaan Program Wajib Madrasah Diniyah sudah mencapai hampir 2 tahun semenjak program itu diwacanakan di Kabupaten Pasuruan. Kebijakan Program Wajib Madrasah Diniyah yang mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2016/2017 ini masih terus di pantau oleh pemerintah dalam pelaksanaannya. Saat ini jumlah peserta Madrasah Diniyah 117.598 orang. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Jumlah Peserta Didik Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan

No	Jenjang Madrasah Diniyah	Jumlah		
		Lembaga	Ustadz	Santri
1	MDT Ula	1284	5994	112322
2	MDT Wustho	93	403	5201
3	MDT Ulya	2	9	75
Jumlah		1.379	6.406	117.598

Namun, dalam pelaksanaan Program Wajib Madrasah Diniyah selama kurang lebih tiga tahun ini terdapat satu kendala yaitu mencapai tujuan dari Program Wajib Madrasah Diniyah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan suatu aturan yang mewajibkan peserta didik ketika hendak melanjutkan jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi harus memiliki surat keterangan bahwa peserta didik memang mengikuti Madrasah Diniyah, atau bagi peserta didik yang sudah lulus Madrasah Diniyah harus dibuktikan dengan adanya ijazah Madrasah Diniyah. Adanya ketentuan tersebut, tidak semua peserta didik mampu menerima ketentuan tersebut dengan senang hati. Hal ini mengakibatkan terdapat peserta didik yang melakukan kecurangan dengan membeli ijazah madrasah diniyah tanpa mengikuti pendidikan Madrasah Diniyah kepada oknum lembaga Madrasah Diniyah yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan kenyataan di lapangan tentang pelaksanaan Program Wajib Madrasah Diniyah seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti berkeinginan untuk mengetahui Bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya kebijakan Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tanggapan masyarakat terhadap adanya kebijakan Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan skripsi, terdapat beberapa penelitian yang relevan yaitu

penelitian yang dilakukan Penelitian dilakukan oleh M.Fathurrahman dalam jurnal Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Wajib Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Pandeglang tahun 2016 yang mengemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan Program Wajib Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Pandeglang ini efektif.

Hasil dari penelitian ini adalah tingkat sumber daya 27,14% mencukupi, 58,57% berada sangat mencukupi dan 14,29% kurang mencukupi. Tingkat sikap tenaga pendidik dan kependidikan 38,57% sangat ramah, disiplin dan bertanggung jawab; 52,86% cukup ramah, disiplin dan bertanggung jawab; dan 8,57% kurang ramah, disiplin dan bertanggung jawab. Tingkat struktur birokrasi Madrasah Diniyah Awaliyah 31,34% sangat efektif, 52,86% efektif dan 15,71% kurang efektif.

Selanjutnya, untuk mengkaji tanggapan masyarakat tentang adanya kebijakan Program Wajib Madrasah Diniyah terdapat tiga kajian yakni tanggapan masyarakat, kebijakan serta Program Wajib Madrasah Diniyah. Menurut Kartono (1984:57) tanggapan merupakan kesan-kesan yang dialami ketika perangsang (stimulus) sudah tidak ada. Jika dalam proses pengamatan berhenti, maka yang tinggal hanya kesan saja. Hal inilah yang dinamakan peristiwa tanggapan.

Masyarakat menurut Koentjaraningrat (1990:143-144) istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab “*Syaraka*” yang berarti “ikut serta atau berpartisipasi”. Artinya masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi. Masyarakat yang saling berinteraksi ini tentulah terikat pada adat atau kebiasaan” yang menjadi ciri khas yang bersifat berkesinambungan. Berdasarkan uraian di atas maka tanggapan masyarakat adalah kesan-kesan yang diperoleh oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan melalui pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh setelah adanya Program Wajib Madrasah Diniyah.

Sedangkan pengertian kebijakan menurut Wahab (2012:20) pada hakikatnya kebijakan terdiri atas tindakan yang saling berkaitan dan mengarah pada tujuan tertentu yang dibuat oleh pejabat pemerintah. Menurut Amin dan Isham (2004:39) mengungkapkan bahwa Madrasah Diniyah adalah madrasah yang seluruh mata pelajarannya berisi ilmu-ilmu agama, yaitu fiqih, tafsir, tauhid dan ilmu-ilmu agama lainnya. Program Wajib Madrasah Diniyah diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 pada Pasal 9 ayat 2 bagian a yang berisi:

“Setiap peserta didik yang beragama islam berkewajiban menempuh pendidikan madrasah diniyah bagi yang sedang menempuh jenjang pendidikan dasar formal.”

Jadi Program Wajib Madrasah Diniyah adalah program yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Pasuruan dan diwajibkan kepada seluruh peserta didik yang beragama islam dan berusia 7 sampai 15 di Kabupaten Pasuruan untuk mendalami ajaran agama islam dengan pemahaman yang baik dan benar. Tujuan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah Pasal 4 ayat 1 yang berisi:

“Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah secara umum bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia serta mampu menjalankan ajaran-ajaran agama islam dengan baik dan benar.”

Teori yang digunakan dalam penelitian Tanggapan Masyarakat terhadap Adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan yakni teori persepsi dari Brunner. Bruner dalam Sarwono (2002:89-91) mengatakan bahwa persepsi merupakan proses kategorisasi. Menurut Brunner persepsi yang paling sederhana sekalipun menuntut pengambilan suatu keputusan. Keputusan menentukan kategori dan kategori menentukan arti. Selanjutnya, keputusan yang satu menyebabkan harus dibuatnya keputusan yang berikutnya dan yang berikutnya lagi dan seterusnya. Sehingga, seseorang akan menjumpai serangkaian keputusan dalam suatu persepsi.

Brunner menyatakan bahwa ada empat tahap pengambilan keputusan sebagai berikut: (1)Kategorisasi primitif, dimana objek atau peristiwa diamati, diisolasi, dan ditandai berdasarkan ciri-ciri khusus. Pada tingkat ini pemberian arti pada objek persepsi masih sangat minimal.(2)Mencari tanda, (*cue search*) dimana pengamat secara cepat memeriksa (*Scanning*) lingkungan untuk mencari informasi-informasi tambahan untuk memungkinkannya melakukan kategorisasi yang tepat. (3)Konfirmasi, terjadi setelah objek mendapatkan penggolongan sementara. Pada tahap ini si pengamat tidak lagi terbuka untuk sembarang masukan, melainkan hanya menerima tambahan informasi yang akan memperkuat (mengkonfirmasi) keputusannya. Masukan-masukan yang tidak relevan dihindari. Tahap ini oleh Brunner dinamakan juga proses seleksi melalui pintu gerbang (*selective gating procces*).(4)Konfirmasi tuntas, dimana pencarian tanda-tanda di akhiri. Tanda-tanda baru diabaikan saja dan tanda-tanda yang tidak konsisten dengan kesimpulan yang sudah dibuat juga diabaikan saja atau diubah sedemikian rupa sehingga cocok dengan kategori yang dipilih.

Pada penelitian tanggapan masyarakat tentang adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan ini alur penelitian dimulai dari Masyarakat Kabupaten Pasuruan terdiri dari tiga lapisan masyarakat yaitu golongan atas, golongan menengah dan golongan bawah. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pembagian lapisan masyarakat didasarkan atas kekuasaan dan juga ukuran ilmu pengetahuan yang dimiliki. Karena Program Wajib Madrasah Diniyah ini merupakan salah satu program dibidang pendidikan maka masyarakat Kabupaten Pasuruan ini adalah masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan. Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Saat ini sudah ditetapkan dan diberlakukan sejak tahun ajaran 2016/2017. Tujuan dari adanya program ini yaitu untuk menjadikan generasi yang berkualitas yang mampu memahami dan menjalankan ajaran agama islam dengan baik dan benar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggapan masyarakat Kabupaten Pasuruan tentang adanya kebijakan Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. Teori yang digunakan untuk menganalisis tanggapan masyarakat adalah teori persepsi dari Jerome Brunner.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tanggapan masyarakat tentang adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada informan yang sudah ditentukan berdasarkan kriteria yang ada. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Pasuruan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang mengeluarkan dan melaksanakan Program Wajib Madrasah Diniyah.

Fokus penelitian pada penelitian tanggapan masyarakat tentang adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan ada tiga. *Pertama*, pengetahuan masyarakat kabupaten Pasuruan tentang Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. *Kedua*, pengalaman yang diperoleh oleh masyarakat setelah adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. *Ketiga*, tanggapan yang diberikan oleh masyarakat setelah adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan baik berupa tanggapan yang berbentuk dukungan atau penolakan terhadap Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan.

Menurut Soegiyono (2016:308-309) Sumber data dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan, yaitu: (1) Kepala Sekolah, (2) Kepala Madrasah Diniyah, (3) tokoh masyarakat, (4) orang tua, serta (5) siswa. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pendidikan Wajib Madrasah Diniyah, Dokumentasi wawancara serta data terkait dengan Program Wajib Madrasah Diniyah.

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan informan dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala sekolah, Kepala Madrasah Diniyah, tokoh masyarakat, orang tua serta siswa. Kepala Sekolah yang dijadikan informan di sini adalah Kepala Sekolah pada jenjang menengah Pertama di Kabupaten Pasuruan yang menjabat kurang lebih tiga tahun setelah Program Wajib Madrasah Diniyah diberlakukan. Kepala Sekolah yang dijadikan informan di sini adalah Kepala Sekolah SMPN 1 Pandaan, Kepala Sekolah SMPN 2 Beji, Kepala Sekolah SMP Maarif Pandaan, Kepala Sekolah MTS Sunan Ampel.

Kepala Madrasah Diniyah yang dijadikan informan di sini adalah Kepala Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan yang menjabat selama kurang lebih tiga tahun setelah Program Wajib Madrasah Diniyah ini diberlakukan. Kepala Madrasah Diniyah yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Madrasah Diniyah Miftahul Ulum, Kepala Madrasah Diniyah Minhajut Thullab, Kepala Madrasah Diniyah Roudhotul Hikmah, dan Kepala Madrasah Diniyah Al Munawwar. Tokoh masyarakat yang dijadikan informan di sini merupakan bagian dari pejabat desa bagian humas (hubungan masyarakat) dan menjabat selama kurang lebih tiga tahun setelah Program Wajib Madrasah Diniyah ini diberlakukan.

Tokoh Masyarakat yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Bapak Khoiron yang merupakan Kaur Humas desa Baujeng, Bapak Rudi yang merupakan Kaur Humas Ngembe, Bapak Yusuf yang merupakan Kaur Humas desa Kemirisewu, serta Bapak Arif yang merupakan Kaur Desa Randupitu. Orang tua yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah ayah dan ibu yang memiliki anak berusia tujuh sampai lima belas tahun. Penelitian ini menggunakan empat informan yang merupakan orang tua.

Informan yang mewakili orang tua dari siswa antara lain yaitu ibu Sunarti, Bapak Sunari, Ibu Iswatul Umroh serta Bapak Taufik yang masing-masing memiliki anak berusia 7-15 tahun. Sedangkan siswa yang dipilih untuk

menjadi informan dalam penelitian ini adalah empat siswa. Siswa yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah siswa yang berusia 7-15 tahun karena siswa pada usia tersebut merupakan usia diwajibkannya mengikuti Program Wajib Madrasah Diniyah.

Pada penelitian ini peneliti hanya melakukan pengamatan-pengamatan tanpa ikut serta dalam kegiatan yang dialami yang berkenaan dengan tanggapan masyarakat tentang adanya Program Wajib Madrasah Diniyah. Observasi dilakukan sesuai dengan fokus penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Misalnya data jumlah Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan saat ini, data siswa yang mengikuti Madrasah Diniyah saat ini sertayang lainnya.

Selain observasi, pengumpulan data dalam penelitian ini juga melalui wawancara semi terstruktur yang berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disusun. Wawancara dalam penelitian ini adalah kepada informan penelitian yang sudah dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Kegiatan dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pencarian data mengenai tanggapan masyarakat tentang adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. Metode ini akan memudahkan peneliti untuk memperoleh data yang tidak diperoleh peneliti melalui metode wawancara dan observasi, sehingga peneliti akan memiliki data yang lebih detail dan mendalam.

Setelah mengumpulkan data selanjutnya akan dilakukan pemilihan data secara selektif serta disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian (Creswell, 2013:75). Aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Sedangkan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2013:125) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Pada penelitian ini yang triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama yakni melalui wawancara semi terstruktur. Pada penelitian ini menggunakan sumber data yang telah dipilih. Triangulasi teknik digunakan dalam melakukan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Pada

penelitian ini triangulasi teknik yang digunakan berupa data hasil observasi di cek dengan data hasil wawancara semi terstruktur serta dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan mendeskripsikan hasil wawancara terstruktur yang sesuai dengan pedoman wawancara serta observasi yang telah disusun berdasarkan pokok permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah. Berdasarkan data yang dihasilkan melalui penelitian dengan melakukan wawancara dan observasi maka diperoleh berbagai macam tanggapan dari masyarakat tentang adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. Tanggapan masyarakat ini dinilai dari tiga hal yakni pengetahuan masyarakat tentang Program Wajib Madrasah Diniyah, pengalaman yang diperoleh masyarakat setelah adanya Madrasah Diniyah serta tanggapan yang diberikan berupa pernyataan dukungan atau penolakan terhadap adanya Program Wajib Madrasah Diniyah. Tanggapan masyarakat terkait adanya Program Wajib Madrasah Diniyah akan dijelaskan di bawah ini.

Tanggapan Kepala Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Kepala Sekolah telah mengetahui adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Errie Astuti yang telah mengetahui Program Wajib Madrasah Diniyah sejak program ini baru dikeluarkan yakni pada tahun 2016 awal. Ibu Erri mengetahui Program Wajib Madrasah Diniyah ini dari mengikuti rapat kepala sekolah se Kabupaten Pasuruan dengan pernyataan sebagai berikut:

“Ya saya mengetahui program ini dari rapat kepala sekolah se kabupaten Pasuruan. Saya mengetahui Program Wajib Madrasah Diniyah ini sejak dua tahun yang lalu mbak. Tepatnya pada saat Program Wajib Madrasah Diniyah ini akan dicanangkan dan dilaksanakan pada tahun ajaran 2016/2017.” (Wawancara 29 Juni 2018)

Selanjutnya, berdasarkan pengalaman yang diperoleh setelah adanya Program Wajib Madrasah Diniyah. Pengalaman yang dimaksud di sini adalah pengalaman yang dialami dirinya sendiri atau pengalaman orang yang didapat berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan. Kepala sekolah SMPN 1 Pandaan yakni ibu Erri astuti menilai jika Program Wajib Madrasah Diniyah ini sesuai diterapkan di Kabupaten Pasuruan mengingat penduduk yang tinggal di Kabupaten Pasuruan mayoritas beragama islam. Hal ini sesuai dengan pernyataannya sebagai berikut:

“Ya sangat sesuai mbak. Hal ini dikarenakan penduduk kabupaten Pasuruan mayoritas

beragama Islam. Di samping itu, Pasuruan terkenal dengan “Kota Santri.” (Wawancara 29 Juni 2018)

Kemudian, Bapak Abdul Syukur menyatakan bahwa manfaat yang diperoleh secara langsung setelah banyak siswa yang mengikuti Madrasah Diniyah adalah siswa menjadi lebih nurut dan jarang melanggar peraturan sekolah. Hal ini sesuai dengan pernyataannya sebagai berikut:

“Manfaatnya sangat besar sekali. Antara lain tatanan siswa di sekolah itu lebih mudah. Siswa lebih nurut dan siswa lebih tidak canggung dengan adanya ilmu agama yang sudah didapat di Madrasah Diniyah.” (Wawancara 18 Agustus 2018)

Menurut Ibu Sulistyorini dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah akan turut membantu pihak sekolah dalam membentuk karakter yang baik bagi siswa. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebagai berikut:

“Menurut saya dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan, siswa didik sejak dini. Diberikan pengetahuan dan pemahaman yang luas terkait dengan ilmu agama utamanya bagi yang beragama islam. Adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini akan turut membantu sekolah dalam membentuk dan menanamkan nilai-nilai karakter supaya siswa memiliki karakter yang baik. Kan sekarang moral remaja juga mengkhawatirkan mbak.” (Wawancara 1 September 2018)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh bapak Ikhwan Mukjizat yang menilai bahwa adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini akan memudahkan anak-anak untuk lebih paham terhadap ilmu –ilmu agama islam yang tidak dipelajari disekolah. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan sebagai berikut:

“Saya menilai bahwa adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini memudahkan anak-anak untuk memahami ilmu agama islam di sekolah. Kan Madrasah Diniyah itu di luar sekolah mbak. Sementara jam untuk pelajaran keagamaan itu sedikit. Jadi ketika anak-anak belajar agama di sekolah mereka sudah mendapatkan ilmu agama yang lebih banyak di Madrasah Diniyah.” (Wawancara 30 Agustus 2018)

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, kepala sekolah menilai bahwa adanya Program Wajib Madrasah Diniyah turut membantu pihak sekolah dalam menumbuhkan karakter yang baik pada anak sejak dini. Selain itu juga adanya Program Wajib Madrasah Diniyah mampu memberikan pemahaman agama islam yang lebih luas di luar sekolah.

Tanggapan Kepala Madrasah Diniyah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Kepala Madrasah Diniyah menanggapi

bahwa mereka mengetahui adanya Program Wajib Madrasah Diniyah yang diterapkan di Kabupaten Pasuruan sejak awal kemunculan Program Wajib Madrasah Diniyah ini yaitu pada awal tahun 2016. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Rifa'i dengan pernyataan sebagai berikut

“ Saya mengetahui adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini sejak awal digembar gemborkan yaitu pada awal tahun 2016.”
(Wawancara 10 Agustus 2018)

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ustadz Affandi dengan pernyataan sebagai berikut.

“Saya mengetahui Program Wajib Madrasah Diniyah ini sejak tahun 2016. Pada waktu itu Madrasah Diniyah yang saya kepalai ini masih baru berdiri awal 2016 juga. Jadi ketika Program Wajib Madrasah Diniyah ini diturunkan, Madrasah Diniyah Al-Munawwar ini baru selesai dibangun” (Wawancara, 18 Agustus 2018)

Selanjutnya, berdasarkan pengalaman yang diperoleh setelah adanya Program Wajib Madrasah Diniyah diperoleh hasil bahwa adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan ini sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Pasuruan yang mayoritas beragama islam. Hal ini sesuai dengan penuturan yang disampaikan oleh Ustadz Affandi yang merupakan Kepala Madrasah Diniyah Al-Munawwar dengan pernyataan sebagai berikut.

“Menurut saya mbak, Program Wajib Madrasah Diniyah ini sangat sesuai jika diterapkan di Kabupaten Pasuruan mbak. Hal ini dikarenakan hampir 90% penduduk di Kabupaten Pasuruan ini beragama islam dan juga tidak ada salahnya jika Program ini dibuat dan diterapkan di Kabupaten Pasuruan.” (Wawancara, 18 Agustus 2018)

Selain itu, berdasarkan pengalaman yang didapat setelah mengamati, Kepala Madrasah Diniyah ini menyatakan bahwa Program Wajib Madrasah Diniyah ini dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini manfaat yang secara langsung diperoleh adalah bertambahnya santri yang mengikuti kegiatan Madrasah Diniyah. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Ja'far selaku Kepala Madrasah Diniyah Miftahul Ulum dengan penuturannya sebagai berikut:

“Ya ada. Yang ketika biasanya tidak pernah mengikuti madrasah diniyah jadi ikut madrasah diniyah selain itu santri di sini jadi bertambah.”
(Wawancara, 11 Agustus 2018)

Selanjutnya pendapat yang diungkapkan oleh Ustad Ja'far yang menyatakan bahwasannya Program ini masih belum 100% berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini sesuai dengan penuturan yang disampaikan sebagai berikut.

“Menurut saya Program Wajib Madrasah Diniyah ini dalam pelaksanaannya masih belum ketat. memang benar sudah ditetapkan tapi masih belum 100%. Belum efektif. Belum merata. Masih banyak siswa yang tidak mengikuti madrasah diniyah. Mungkin dikarenakan masih belum ada sanksi yang diterapkan bagi siswa yang tidak mengikuti Madrasah Diniyah.”
(Wawancara, 11 Agustus 2018)

Selain itu, pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ustadz Affandi yang menanggapi bahwa saat ini Program Wajib Madrasah Diniyah ini masih cuman berupa peraturan yang ditetapkan tetapi pada pelaksanaannya masih belum terlaksana dengan baik dengan penuturan sebagai berikut:

“Adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini di jadikan sebagai suatu peraturan yang tertulis dalam Peraturan Bupati dengan tujuan membenahi akhlakul karimah. Cuman saat ini selama 3 tahun ini masih belum maksimal menurut saya karena kendalanya sarana prasarana. Sehingga Wajib Madrasah Diniyah itu hanya masih bentuk Peraturan saja tapi belum banyak yang melaksanakan Program Wajib Madrasah ini. Masih belum 100%” diterapkan sepenuhnya.” (Wawancara, 18 Agustus 2018)

Berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh Kepala Madrasah Diniyah tentang adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini, Kepala Madrasah Diniyah menyatakan bahwa Program Wajib Madrasah Diniyah ini masih berupa program saja. Artinya, program ini masih tertulis dalam bentuk peraturan Bupati saja. Pada kenyataannya, pelaksanaan dari Program Wajib Madrasah Diniyah ini masih belum bisa dikatakan berjalan sesuai dengan tujuannya. Masih banyak siswa yang tidak mengikuti Program Wajib Madrasah Diniyah.

Tanggapan Tokoh Masyarakat

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, diperoleh hasil bahwa keberadaan Program Wajib Madrasah Diniyah ini ternyata telah diketahui oleh tokoh masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Khoiron yang menyatakan bahwa telah mengetahui adanya Program Wajib Madrasah Diniyah sejak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan sewaktu beliau berkunjung ke Kantor kecamatan Beji karena ada keperluan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan sebagai berikut:

“Saya mengetahui Program Wajib Madrasah Diniyah itu dari sosialisasi yang dilakukan oleh Departemen Agama Kabupaten Pasuruan terkait Program Wajib Madrasah Diniyah yang dilakukan di kantor kecamatan Beji pada

pertengahan tahun 2016.” (Wawancara“ 26 Juni 2018)

Pernyataan yang selanjutnya juga diungkapkan oleh Bapak Rudi yang merupakan Kaur Desa Ngembe ini menyatakan bahwa telah mengetahui Program Wajib Madrasah Diniyah ini dari media cetak yaitu koran yang dibaca dengan pernyataan sebagai berikut:

“Saya mengetahui Program tersebut dari media cetak mbak yaitu koran. Saya kan suka baca koran mbak. Pada koran tersebut menyatakan bahwa gus Irsyad akan membangun 1500 Madrasah Diniyah untuk menyukseskan program ini.” (Wawancara 27 Agustus 2018)

Selain mengetahui adanya Program Wajib Madrasah Diniyah yang ada di kabupaten Pasuruan, identifikasi tanggapan tokoh masyarakat yang selanjutnya adalah pengalaman yang dimiliki setelah adanya Program Wajib Madrasah Diniyah. Menurut Bapak Khoiron Program Wajib Madrasah Diniyah ini sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pasuruan dikenal dengan kota yang agamis yaitu Kota Santri dan mayoritas penduduknya beragama islam dengan pernyataan sebagai berikut:

“Sesuai mbak. Kan Pasuruan ini terkenal dengan kota agamis kota santri. Mayoritas penduduknya juga beragama Islam. Jadi sangat sesuai.” (Wawancara 20 Juni 2018)

Adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan ini yang sudah diterapkan selama hampir kurang lebih tiga tahun ini, ternyata memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan itu sendiri. Bapak Arif menilai bahwa meskipun awalnya anak-anak mengikuti Madrasah Diniyah dengan keterpaksaan yang merupakan salah satu syarat untuk mendaftar di SMP seluruh Kabupaten Pasuruan akan tetapi dengan adanya keterpaksaan tersebut nantinya akan menumbuhkan kebiasaan untuk selalu mengikuti Madrasah Diniyah. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang sudah disampaikan sebagai berikut:

“Adanya setelah Program Wajib Madrasah Diniyah, banyak anak kecil yang pada usia tersebut itu merupakan usia nakal-nakalnya anak jadi berkurang kenakalannya dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah. Anak-anak ke orang tua tau batasannya setelah adanya Program Wajib Madrasah Diniyah. Kalau tidak ada Program tersebut anak ga ada niatan untuk masuk Madrasah Diniyah. Karena adanya Program itu, anak secara tidak langsung harus mengikuti itu karena jika anak ingin diterima di sekolah negeri itu harus mengikuti Madrasah Diniyah. Nah, kebanyakan anak kalau ndak dipaksa itu ndak mau. Sedikit demi sedikit anak

akan tahu manfaatnya mengikuti Madrasah Diniyah” (Wawancara 29 Agustus 2018)

Berdasarkan pernyataan yang sudah disampaikan oleh informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini memang tidak dialami langsung manfaat yang ada setelah adanya program tersebut. Akan tetapi manfaat adanya Program Wajib Madrasah Diniyah akan dirasakan bagi anak-anak setelah mengikuti Madrasah Diniyah. Menurut informan, yang tentu akan merasakan manfaat secara langsung adalah anak-anak. Mungkin motivasi awal yang anak-anak untuk mengikuti Madrasah Diniyah adalah agar memiliki ijazah dari Madrasah Diniyah sehingga bisa memenuhi syarat untuk mendaftar di SMP yang ada di Kabupaten Pasuruan. Akan tetapi, lama kelamaan anak-anak yang mengikuti Madrasah Diniyah akan merasakan manfaat lain yaitu melalui adanya Program Wajib Madrasah Diniyah membuatnya memiliki pemahaman yang baik tentang agama islam.

Selanjutnya tanggapan lain juga disampaikan oleh Bapak Yusuf yang menyatakan bahwa adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kenakalan remaja yang saat ini semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Yusuf sebagai berikut:

“Adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini menurut saya selama dalam penyelenggaraannya bertujuan untuk memperbaiki akhlak anak-anak di kabupaten Pasuruan saya sangat mendukung mbak. Apalagi sekarang ini banyak anak yang sudah mengabaikan pentingnya ilmu agama dan sampean tau sendiri jika moral anak jaman sekarang itu banyak yang rusak. Jadi Program Wajib Madrasah Diniyah ini merupakan solusi untuk mengatasi kerusakan moral remaja saat ini.” (Wawancara 20 Agustus 2018)

Berdasarkan pernyataan yang sudah disampaikan oleh keempat informan di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan tokoh masyarakat dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan ini merupakan salah satu program yang bagus. Program ini menjadi salah satu solusi dalam mengurangi atau bahkan mengatasi kenakalan remaja yang saat ini semakin meningkat. Selain itu, adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini memiliki tujuan yakni untuk mengisi waktu luang anak – anak sepulang sekolah yang biasanya digunakan untuk bermain kemudian digunakan untuk suatu kegiatan untuk menambah pengetahuan tentang ilmu – ilmu agama islam.

Tanggapan Orang Tua Siswa

Selain tanggapan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, tanggapan yang disampaikan oleh orang tua

juga diperlukan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung orang tua juga pelaksana dari adanya Program Wajib Madrasah Diniyah selain siswa. Orang tua adalah sosok yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terhadap anak untuk mengikuti Madrasah Diniyah atau tidak.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, Program Wajib Madrasah Diniyah ini ternyata sudah diketahui oleh wali murid yang ada di Kabupaten Pasuruan. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Sunari yang merupakan wali murid dari siswa kelas 8 atau yang beumur 14 tahun yang menyatakan bahwa beliau mengetahui adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini sewaktu anaknya akan mendaftar di SMPN Pandaan dimana salah satu persyaratan yang ditetapkan adalah harus ada lampiran Surat Keterangan mengikuti Madrasah Diniyah atau bagi yang sudah lulus harus melampirkan ijazah Madrasah Diniyah dengan pernyataan sebagai berikut:

“Saya mengetahui Program Wajib Madrasah Diniyah sejak satu tahun yang lalu tepatnya dari anak saya yang akan daftar di SMPN 1 Pandaan. Pada pendaftaran tersebut terdapat syarat yang menyatakan bahwa harus melampirkan Surat Keterangan mengikuti Madrasah Diniyah atau jika sudah lulus harus melampirkan ijazah Madrasah Diniyah” (Wawancara 20 Juni 2018)

Setelah diperoleh informasi terkait pengetahuan wali murid dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah yang selanjutnya adalah pengalaman yang diperoleh setelah ada Program Wajib Madrasah Diniyah. Pengalaman yang dimaksud di sini adalah pengalaman yang dimiliki oleh dirinya sendiri atau pengalaman yang dilihat melalui orang lain. Adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini menurut ibu Sunarti ini sesuai jika diterapkan di Kabupaten Pasuruan mengingat penduduk Kabupaten Pasuruan ini lebih banyak beragama Islam. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

“Kalau menurut saya, sesuai mbak karena kabupaten pasuruan itu penduduknya lebih banyak yang beragama islam mbak sehingga ya gapapa kalau diterapkan di Kabupaten Pasuruan.” (Wawancara 16 Agustus 2018)

Selain sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Pasuruan, manfaat yang dilihat langsung oleh Bapak Sunari setelah adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini berfungsi untuk mengisi waktu luang sepulang sekolah agar pemahaman agama anak-anak tentang agama islam lebih banyak lagi. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataannya sebagai berikut:

“Menurut saya bermanfaat. Karena untuk mengisi waktu luang agar tidak hanya dibuat maen hape saja. Kan anak jaman sekarang itu

hapean terus. Dengan adanya Program ini mbak, anak-anak memiliki pengetahuan tentang agama Islam dengan mengisi waktu luangnya dengan mengikuti Madrasah Diniyah.” (Wawancara 20 Juni 2018)

Manfaat yang lainnya juga dirasakan langsung oleh Ibu Iswatul Umroh dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah. Ibu Iswatul Umroh menyatakan bahwa setelah adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini terdapat perubahan pada anaknya yang lebih rajin untuk mengikuti kelas Madrasah Diniyah di sore hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan sebagai berikut:

“Berdasarkan pengalaman saya mbak, sejak saya tahu bahwa ada Program Wajib Madrasah Diniyah ini saya merasa bahwa anak saya lebih rajin untuk mengikuti Madrasah Diniyah. Karena dia ingin diterima di SMP Negeri. meskipun dengan terpaksa awalnya tapi sekarang dia rajin.” (Wawancara 21 Agustus 2018)

Selanjutnya Bapak Taufik mengungkapkan bahwa dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan ini secara tidak langsung sedikit demi sedikit mengubah putranya untuk lebih rajin mengikuti Madrasah Diniyah. Berikut pernyataannya

“Adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini menurut saya secara langsung sedikit demi sedikit mengubah anak saya untuk mengikuti Madrasah Diniyah di sore hari. Adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini menurut saya mampu memberikan dampak dan manfaat yang baik bagi anak saya.” (Wawancara 21 Agustus 2018)

Adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini juga merupakan salah satu kegiatan positif bagi anak-anak untuk mengisi waktu luang mereka di luar sekolah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Sunarti dengan pernyataan sebagai berikut.

“Menurut saya, adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini sebenarnya ya bagus memang agar anak-anak memiliki aktifitas lain di luar sekolah mbak. Program ini juga bagus kok.” (Wawancara 16 Agustus 2018)

Berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh orang tua dengan adanya kebijakan Program Wajib Madrasah Diniyah ini sejauh ini bahwa adanya Program Wajib Madrasah Diniyah bisa mengisi waktu luang anak-anak dengan kegiatan positif yang bertujuan agar anak memiliki pemahaman yang baik tentang agama Islam sehingga secara tidak langsung sedikit demi sedikit mampu mengubah anak menjadi lebih paham dengan ilmu-ilmu agama Islam.

Tanggapan Siswa

Tanggapan Siswa tentang Adanya Kebijakan Program Wajib Madrasah Diniyah jika disesuaikan dengan

indikator yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan sangat beragam. Terdapat empat siswa yang diwawancarai yakni Riegiza Fazel Maula Wardhana, Daffa Hanifah Nada Akmal, Venty Nur Fiana, Khofiannida Rahmania yang keempatnya berusia 14 tahun. Tanggapan siswa yang diidentifikasi disini adalah tanggapan yang diberikan oleh siswa dalam tiga hal yakni pengetahuan tentang Program Wajib Madrasah Diniyah, pengalaman yang diperoleh setelah adanya Program Wajib Madrasah Diniyah, serta tanggapan yang berupa dukungan atau penolakan yang dilakukan dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah.

Adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini ternyata sudah diketahui oleh siswa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Reza siswa kelas 8 yang menyatakan bahwa Reza sudah mengetahui adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini sejak masuk SMP. Hal ini sesuai dengan penuturan yang disampaikan sebagai berikut:

“Saya mengetahui Program Wajib Madrasah Diniyah sejak masuk SMP. akan tetapi waktu angkatan saya itu masih belum diwajibkan untuk mengikuti program Wajib Madrasah Diniyah.” (Wawancara 5 Juni 2018)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Reza bahwa sudah mengetahui Program Wajib Madrasah Diniyah akan tetapi masih belum diwajibkan. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Daffa yaitu siswa kelas 8 yang menyatakan bahwa mengetahui adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini sejak pendaftaran di SMP wilayah Kabupaten Pasuruan. Hal ini sesuai dengan penuturannya sebagai berikut.

“Saya mengetahui semenjak pendaftaran SMP. Saya kan Orang Medan mbak. Jadi gak tau kalau sebenarnya ada ketentuan harus mengikuti Program Wajib Madrasah Diniyah. Baru setelah masuk di SMPN 1 Pandaan saya baru mengikuti Program Wajib Madrasah Diniyah.” (Wawancara 5 Juni 2018)

Berdasarkan pernyataan keduanya dapat diketahui bahwa ketika Program Wajib Madrasah Diniyah itu dikeluarkan, keduanya sudah mengetahui adanya Program Wajib Madrasah diniyah ini. Akan tetapi, Program ini masih belum diwajibkan. Artinya siswa masih boleh mendaftar di SMP wilayah Kabupaten Pasuruan tanpa mengikuti Program Wajib Madrasah Diniyah. Selanjutnya, ketika siswa sudah masuk di SMP siswa baru mengikuti Program Wajib Madrasah Diniyah. Pernyataan yang selanjutnya diungkapkan oleh Khofiannida bahwa sudah mengetahui Program Wajib Madrasah Diniyah sejak kelas 6 SD. Hal ini sesuai dengan penuturannya sebagai berikut:

“Saya mengetahui Program Wajib Madrasah Diniyah waktu kelas 6 mbak. Kan kalau mau daftar SMP di Kabupaten Pasuruan itu harus

punya Surat Keterangan Madrasah Diniyah.” (Wawancara 5 Juni 2018)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh informan, didapatkan hasil bahwa keempat informan yang merupakan siswa kelas 8 dan berumur 14 tahun ini menyatakan bahwa telah mengetahui Program Wajib Madrasah Diniyah. Ada yang mengetahui sejak kelas 6 SD ada juga yang baru mengetahui sejak pendaftaran di SMP.

Selanjutnya yaitu pengalaman yang diperoleh setelah adanya Program Wajib Madrasah Diniyah yang dimaksud adalah pengalaman yang dimiliki oleh siswa tersebut berdasarkan yang dialami oleh dirinya sendiri atau melalui orang lain terkait dengan setelah adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. Menurut Daffa yang merupakan siswa berusia 14 tahun ini menyatakan bahwa Program Wajib Madrasah Diniyah ini sesuai jika diterapkan di Kabupaten Pasuruan karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan sebagai berikut: “Menurut saya sesuai dengan kondisi masyarakat yang” mayoritas “beragama Islam.” (Wawancara 5 Juni 2018)

Penuturan yang sama juga diungkapkan oleh Reza bahwa Program Wajib Madrasah Diniyah ini sangat sesuai di terapkan di Kabupaten Pasuruan dan sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Pasuruan dengan tetap menjaga toleransi dengan pemeluk agama lain. Hal ini sesuai dengan penuturan yang disampaikan sebagai berikut.

“Sesuai sekali dengan kondisi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Akan tetapi, pelaksanaan Program Wajib Madrasah Diniyah ini harus tetap menjaga toleransi terhadap penduduk yang beragama lain.” (Wawancara 5 Juni 2018)

Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh kedua informan tersebut yang dalam hal ini mewakili dari siswa menyatakan bahwa Program Wajib Madrasah Diniyah ini sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Pasuruan yang mayoritas beragama islam. Selain itu, adanya Program Wajib Madrasah Diniyah itu juga dalam pelaksanaannya juga harus tetap menjaga dan menghormati pemeluk agama lain.

Selain kesesuaian Program Wajib Madrasah Diniyah ini dengan kondisi masyarakat Kabupaten Pasuruan, siswa juga merasa tidak terbebani dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah. Reza menilai bahwa dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini bisa mengatur waktu dengan baik. Hal ini sesuai dengan penuturan yang disampaikan oleh Reza dengan pernyataan sebagai berikut:

“Nggak bebeni. Malah dengan adanya program ini enak. supaya bisa mengatur waktu. Kan

pulang sekolah jam 2 habis itu les jam 3 sampai jam 5 setelah itu istirahat habis maghrib sholat lanjut mengikuti program wajib madin. Pulang setengah delapan dan itu gak ganggu kok mbak.” (Wawancara 5 Juni 2018)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Daffa yang menyatakan bahwa adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini sama sekali tidak membebani. Menurut Daffa, tidak alasan buat tidak mengikuti Program Wajib Madrasah Diniyah karena waktu yang ditentukan sudah sesuai dengan jadwal siswa sepulang sekolah dengan pernyataan sebagai berikut:

“Nggak bebani mbak, karena madin itu gak ganggu les atau pelajaran sekolah. Kan pulang sekolah itu jam 2 paling lambat setengah tiga jadi gak ada alasan buat ga ikut madin. Masih bisalah ikut madin.” (Wawancara 5 Juni 2018)

Sedangkan Khofiannida merasa bahwa Program Wajib Madrasah Diniyah ini sama sekali tidak membebani karena sudah lulus Madrasah Diniyah meskipun sampai saat ini masih terus mengikuti Madrasah Diniyah. Selain itu, menurutnya dalam mengatur waktu antara mengikuti Madrasah Diniyah dan kegiatan sehari-hari juga terdapat campur tangan orang tua. Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan sebagai berikut:

“Kebetulan saat ini saya sudah lulus Madrasah Diniyah. Akan tetapi sampai saat ini saya masih mengikuti Madrasah Diniyah. Alhamdulillah nggak bebani sih mbak, soalnya sama orang tua itu kegiatan sehari-hari sudah diatur jadi misalkan hari Senin itu les, hari Selasa Madrasah Diniyah. Kebetulan orang tua saya juga kenal sama Kepala Madrasah Diniyah. Jadi yah pembagian waktu antara mengaji dan les itu rata. Jadi saya merasa enggak terbebani.” (Wawancara 5 Juni 2018)

Penuturan yang serupa juga disampaikan oleh Venty bahwa dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini dirasa tidak membebani sama sekali jika mampu mengatur waktu dengan baik. Hal ini sesuai dengan penuturannya sebagai berikut:

“Nggak membebani sih. Soalnya jika bisa mengatur waktu dengan baik ya nggak akan terbebani. Kan biasanya kalau pulang sekolah masih main HP sewaktu mengikuti Madrasah Diniyah jadi capek. Melalui adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini sepulang sekolah, akan digunakan untuk beristirahat agar sorenya bisa mengikuti Program Wajib Madrasah Diniyah. Maka dari itu dengan adanya Madrasah Diniyah saya rasa nggak membebani mbak.” (Wawancara 5 Juni 2018)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh informan yang dalam hal ini adalah siswa, bahwa adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini sama sekali tidak membebani siswa jika bisa mengatur waktu

dengan baik. Bahkan dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik –baiknya.

Adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini pada kenyataannya bagi siswa memberikan manfaat tersendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Reza. Reza menuturkan bahwa dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini bisa menambah teman karena belum tentu teman di sekolah juga menjadi teman sewaktu di Madrasah Diniyah. Hal ini sesuai dengan penuturannya sebagai berikut:

“Ya bermanfaat karena menambah teman-teman dari desa yang lain. Ilmu agama Islam yang belum saya ketahui membuat saya semakin faham.” (Wawancara 5 Juni 2018)

Penuturan yang sama juga disampaikan oleh Venty bahwa adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini akan membuatnya menjadi tahu apa yang tidak diketahui sebelumnya tentang ajaran agama islam. Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan sebagai berikut:

“Kalau saya pribadi sangat bermanfaat sekali. Karena dengan mengikuti Madrasah Diniyah saya menjadi lebih tahu ilmu-ilmu dalam agama Islam yang sebelumnya nggak tahu.” (Wawancara 5 Juni 2018)

Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh siswa bahwa Manfaat yang dirasakan oleh siswa dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini adalah dari yang awalnya kurang memahami agama islam dengan baik menjadi lebih memahami. Selain itu, melalui adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini juga bisa menambah jumlah teman selain teman di sekolah.

Selanjutnya yaitu tanggapan yang diberikan oleh siswa terhadap adanya Program Wajib Madrasah Diniyah sangat beragam. Reza menanggapi Program Wajib Madrasah Diniyah ini bermanfaat agar tingkah laku anak-anak zaman sekarang lebih baik. Reza mendukung dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah yang diterapkan oleh Bupati Pasuruan. Hal ini sesuai dengan penuturannya sebagai berikut:

“Saya mendukung. Soalnya dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah itu sangat mendukung sekali karena dari program itu terdapat berbagai mata pelajaran yang menunjang pengetahuan ilmu agama. Di samping itu, anak-anak zaman sekarang biar lebih baik lagi.” (Wawancara 5 Juni 2018)

Penuturan yang sama juga diungkapkan oleh Daffa bahwa Program Wajib Madrasah Diniyah ini sangat dibutuhkan mengingat pelajaran yang diterima di sekolah itu masih kurang. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan sebagai berikut:

“Ya bagus saya mendukung. Karena kalau hanya pelajaran agama di sekolah itu masih kurang. Sehingga butuh Program ini agar pengetahuannya siswa tentang agama itu baik.” (Wawancara 5 Juni 2018)

Selanjutnya Venty mengungkapkan bahwa memang sudah seharusnya Program Wajib Madrasah Diniyah itu ada dengan penuturan sebagai berikut:

“Mendukung soalnya kan wajib madin itu supaya anak-anak gak hanya faham pelajaran umum saja akan tetapi juga faham terhadap ilmu agama. Mungkin sudah seharusnya madin itu keberadaanya sangat penting. Dengan adanya Program wajib madin saya sangat mendukung sekali.” (Wawancara 5 Juni 2018)

Berdasarkan pendapat yang sudah dipaparkan oleh informan dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah bahwa adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini akan mampu menambah wawasan siswa dalam hal pemahaman agama Islam karena pelajaran agama yang diberikan di sekolah belum mencukupi sehingga dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini sangat dibutuhkan adanya di Kabupaten Pasuruan.

Adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini pada kenyatannya bagi siswa memberikan manfaat tersendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Reza. Reza menuturkan bahwa dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini bisa menambah teman karena belum tentu teman di sekolah juga menjadi teman sewaktu di Madrasah Diniyah. Hal ini sesuai dengan penuturannya sebagai berikut

“Ya bermanfaat karena menambah teman-teman dari desa yang lain. Ilmu agama Islam yang belum saya ketahui membuat saya semakin faham.”

(Wawancara 5 Juni 2018)

Selain menambah wawasan siswa dalam memahami ajaran agama islam, adanya Program Wajib Madrasah Diniyah menurut siswa juga bisa menambah pertemanan karena teman satu sekolah belum tentu sama dengan teman sewaktu belajar di Madrasah Diniyah. Bahkan dari sekolah yang berbeda beda dalam satu Madrasah Diniyah bisa terjadi karena anak-anak yang mengikuti Madrasah Diniyah tidak diwajibkan satu sekolah.

Berdasarkan kelima tanggapan yang disampaikan oleh informan dari kelima lapisan masyarakat ditemukan hasil bahwa Program Wajib Madrasah Diniyah merupakan salah satu program sebagai solusi dari pencegahan kenakalan remaja. Selain itu adanya Program Wajib Madrasah Diniyah turut membantu pihak sekolah dalam membentuk karakter siswa. Hasil penelitian digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

Tanggapan Masyarakat tentang adanya kebijakan Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan

Program Wajib Madrasah Diniyah dapat membantu pihak sekolah dalam membentuk karakter siswa

Pelaksanaan Program Wajib Madrasah Diniyah belum sepenuhnya berjalan karena masih banyak kendala salah satunya dari sarana dan prasarana serta masih belum ada sanksi yang tegas bagi siswa yang tidak mengikuti Madrasah Diniyah

Salah satu solusi dalam mengatasi kenakalan remaja

Untuk mengisi waktu luang siswa sepulang sekolah dengan kegiatan yang positif

Untuk memahami ilmu – ilmu agama islam dan menambah pertemanan di luar sekolah

Bagan 1
Alur Temuan Penelitian

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tanggapan masyarakat tentang adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. Tanggapan yang diberikan oleh masyarakat ini digali dari bagaimana masyarakat memberikan tanggapannya dalam berdasarkan pengetahuan mereka tentang Program Wajib Madrasah Diniyah, Pengalaman mereka dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah serta tanggapan yang mereka berikan dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah.

Setelah dilakukan penelitian terkait tanggapan masyarakat terhadap adanya Program Wajib Madrasah Diniyah terdapat tiga hal yang diidentifikasi dalam pembahasan hasil penelitian ini yang merupakan fokus penelitian. Tiga hal yang akan diidentifikasi adalah pengetahuan masyarakat tentang Program Wajib Madrasah Diniyah, pengalaman yang diperoleh setelah

adanya Program Wajib Madrasah Diniyah serta tanggapan yang berupa pernyataan dukungan atau penolakan terhadap adanya Program Wajib Madrasah Diniyah.

Hal pertama yang ditanggapi oleh masyarakat tentang adanya Program Wajib Madrasah Diniyah adalah pengetahuan kepala sekolah tentang Program Wajib Madrasah Diniyah. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh hasil bahwa masyarakat telah mengetahui adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. Masyarakat mengetahui adanya Program Wajib Madrasah Diniyah dari berbagai macam sumber. Ada yang berasal dari pihak sekolah yang merupakan tempat anak-anaknya bersekolah pada Sekolah Dasar, ada yang mengetahui dari spanduk atau banner yang dipasang di jalanan di sepanjang wilayah di Kabupaten Pasuruan, ada juga yang mengetahui Program Wajib Madrasah Diniyah ini dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Hal kedua yang ditanggapi oleh masyarakat adalah pengalaman yang diperoleh setelah adanya Program Wajib Madrasah Diniyah yang didasarkan pada pengalaman yang dialami oleh dirinya sendiri atau yang lainnya. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sejauh ini, Program Wajib Madrasah Diniyah ini sesuai jika diterapkan di Kabupaten Pasuruan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pasuruan merupakan kabupaten yang kental akan kegiatan keagamaannya. Selain itu juga Kabupaten Pasuruan merupakan kabupaten yang dikenal dengan julukan sebagai Kota Santri dan penduduknya mayoritas beragama islam.

Selain itu, masyarakat menilai adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini sangat bermanfaat karena selain mengisi waktu luang sepulang sekolah manfaat lain yang dirasakan adalah anak-anak menjadi lebih mudah diatur daripada sebelumnya. Selain itu, anak-anak yang awalnya tidak mengikuti Madrasah Diniyah menjadi mau mengikuti Madrasah Diniyah.

Hal ketiga yang ditanggapi adalah pernyataan yang diungkapkan oleh masyarakat terkait mendukung atau menolak adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh hasil bahwa menurut masyarakat adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini turut serta membantu pihak sekolah dalam membentuk karakter yang baik pada diri siswa. Selain itu adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kenakalan remaja agar anak-anak bisa mengisi waktu luang sepulang sekolah dengan kegiatan-kegiatan positif yakni menambah pengetahuan tentang ilmu – ilmu agama islam. Meskipun pada kenyataannya masyarakat

menilai bahwa Program Wajib Madrasah Diniyah ini dirasa masih belum sepenuhnya berjalan karena belum ada sanksi yang tegas. Selain itu kendala lain adalah masih kurang memadai sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan Program Wajib Madrasah Diniyah.

Ketika melakukan persepsi suatu obyek atau peristiwa seorang individu harus memperhatikan kategori-kategori yang berupa tanda-tanda dan juga informasi mengenai obyek atau peristiwa tersebut dengan cermat agar persepsi bisa diperoleh secara tepat. Berdasarkan teori persepsi Brunner maka tanggapan masyarakat tentang adanya kebijakan Program Wajib Madrasah Diniyah ini dilakukan melalui empat tahapan. Empat tahapan itu diantaranya yaitu (1) Kategori Primitif yang pada tahapan ini masyarakat secara garis besar atau secara umum telah mengetahui adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. masyarakat mengetahui adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini sejak awal kemunculan program ini yaitu pada tahun 2016. Masyarakat mengetahui adanya Program Wajib Madrasah Diniyah dari berbagai sumber.

Ada yang mengetahui dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, ada yang mengetahui dari spanduk-spanduk yang dipasang di jalanan wilayah Kabupaten Pasuruan serta dari pihak sekolah. Akan tetapi, hasil tanggapan masyarakat tersebut masih perlu dikuatkan lagi agar bisa dihasilkan tanggapan yang tepat sehingga diperlukan tahapan kedua.(2) Setelah kategori primitif, seiring berjalannya waktu masyarakat akan mengamati dan mencari tanda-tanda untuk menguatkan jawaban yang sebelumnya, yakni pengetahuan tentang Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. Hal ini dilakukan melalui pengamatan dan mencari informasi tentang pelaksanaan Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan selama kurang lebih tiga tahun. Pengamatan yang dilakukan ini berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Masyarakat menilai berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa Program Wajib Madrasah Diniyah ini sangat cocok jika diterapkan di Kabupaten Pasuruan mengingat mayoritas penduduk Kabupaten Pasuruan beragama islam.

Masyarakat juga menilai bahwa jika Program Wajib Madrasah Diniyah sangat cocok jika diterapkan di Kabupaten Pasuruan mengingat Pasuruan juga memiliki julukan sebagai Kota Santri. (3) Konfirmasi, yaitu suatu tahapan yang dilakukan untuk memastikan kembali pengamatan dan informasi yang didapatkan sebelumnya melalui pengalaman yang dimiliki oleh individu itu sendiri mengenai objek yang diamati. Pada tahapan ini, masyarakat mengonfirmasi tanggapan yang

disampaikan berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Masyarakat menilai adanya Program Wajib Madrasah Diniyah memberikan dampak yang langsung yakni bertambahnya jumlah siswa di Madrasah Diniyah.

Selain itu, adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini siswa lebih menaati aturan dari sebelumnya serta banyak siswa yang awalnya tidak mengikuti Madrasah Diniyah sekarang mau mengikuti Madrasah Diniyah. (4) Konfirmasi tuntas, yaitu suatu tahapan yang mana pencarian tanda-tanda sudah diakhiri. Artinya ini adalah keputusan tetap yang dipilih dengan mengabaikan semua hal baru terkait Program Wajib Madrasah Diniyah. Masyarakat menilai bahwa adanya Program Wajib Madrasah Diniyah turut serta membantu pihak sekolah dalam membentuk karakter siswa selain di sekolah sesuai dengan ajaran-ajaran agama islam.

Selain itu adanya Program Wajib Madrasah Diniyah merupakan solusi dalam mengatasi kenakalan remaja karena melalui program ini anak-anak bisa menggunakan waktu sepulang sekolah dengan kegiatan yang positif. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, masyarakat menanggapi bahwa mendukung adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan meskipun pada kenyataannya masyarakat menilai bahwa Program Wajib Madrasah Diniyah ini masih belum sepenuhnya berjalan karena terdapat kendala salah satunya dari sarana dan prasarana.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai tanggapan masyarakat tentang adanya kebijakan Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara semi terstruktur serta dokumentasi dapat disimpulkan bahwa (1) Program Wajib Madrasah Diniyah merupakan salah satu program yang dibuat dalam rangka mengisi waktu luang siswa dengan kegiatan positif sepulang sekolah. (2) Adanya Program Wajib Madrasah Diniyah merupakan salah satu solusi dari pencegahan kenakalan remaja yang saat ini semakin meningkat. Sehingga pemerintah Kabupaten Pasuruan mengeluarkan kebijakan dalam mengatasi kenakalan remaja ini melalui program yang berbasis keagamaan di bidang pendidikan. (3) Manfaat yang dirasakan langsung setelah adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini adalah jumlah siswa di Madrasah Diniyah semakin bertambah. Hal ini dikarenakan siswa yang sebelumnya tidak mengikuti Madrasah Diniyah sekarang mengikuti Program Wajib madrasah Diniyah. Selain itu, siswa menjadi lebih rajin mengikuti Madrasah Diniyah. (4) Manfaat yang lainnya adalah siswa mampu memahami ajaran agama islam dengan baik dan benar sehingga lebih patuh terhadap aturan yang ada baik di sekolah, di Madrasah Diniyah atau di lingkungan yang lainnya.

Secara tidak langsung, Program Wajib Madrasah Diniyah ini juga membantu pihak sekolah dalam membentuk karakter siswa yang berlandaskan dengan nilai-nilai agama islam. (5) Pada pelaksanaannya, Program Wajib Madrasah Diniyah ini masih belum berjalan sepenuhnya karena fasilitas utamanya dalam hal sarana dan prasarana yang masih belum terpenuhi. Selain itu, program ini dinilai masih belum berjalan sepenuhnya karena belum ada sanksi yang kuat jika ada siswa yang tidak mengikuti Madrasah Diniyah.

Saran

Berdasarkan simpulan yang sudah dipaparkan di atas, terdapat beberapa saran yang diberikan yakni: (1) Bagi Pemerintah agar lebih mengontrol pelaksanaan Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan dengan menerapkan sanksi yang tegas jika masih ada siswa yang tidak mengikuti Madrasah Diniyah. (2) Bagi Masyarakat agar turut serta mengawal dan mendukung adanya Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatturrahman, M. 2016. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah Di Kabupaten Pandeglang". Vol 1 (1).
- Fauzi, Ahmad. 1997. *Psikologi Umum*. Bandung : Pustaka Setia.
- Kartono, Kartini. 1984. *Psikologi Umum*. Bandung: Mandar Maju.
- <http://regional.kompas.com/read/2016/01/14/13191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.orang> yang diakses pada 23 Januari 2018.
- http://www.kompasiana.com/rumahbelajar_persada/63-persen-remaja-di-indonesia-melakukan-seks-pranikah_54f91d77a33311fc078b45f4 yang diakses pada 23 Januari 2018 .
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pendidikan Wajib Madrasah Diniyah.
- Pereek, Udai. 1984. *Perilaku Penyimpangan*. Jakarta : Pustaka Bina Persada
- Purwanto, M. Ngali. 1991. *Psikologi Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Sarwono, Sarlito. 2002. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UNESA. 2000. *Pedoman Penulisan Artikel Jurnal*, Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Surabaya.

Winarno , Budi. 2002 . *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo””

Wiranto,Surakhmat.1980.*Psikologi Pemula*. Bandung:Jenmart

Wulan,Intan Nur Astika.2017.”Tanggapan Masyarakat Terhadap Dampak Sosial Ekonomi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Dusun Biru Desa Candirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.Hal 2-12 (Dikutip dari <http://repository.uin-suska.ac.id/6823/3/BAB%20II.pdf>)

